

PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS KORUPSI PEJABAT NEGARA

Novianti

1

Abstrak*

Dugaan harta kekayaan tidak wajar yang dimiliki Rafael Alun menjadi sorotan publik. Dalam LHKPN Rafael memiliki harta sebesar Rp.56,1 miliar. Hal ini menimbulkan kecurigaan karena dianggap tidak sesuai dengan profil gaji dan jabatannya sebagai pejabat Eselon III Ditjen Pajak. Tulisan ini menelaah penerapan pembuktian terbalik terkait harta kekayaan pejabat negara dan penerapannya dalam kasus Rafael Alun. Penerapan pembuktian terbalik dalam kasus Rafael belum dapat menggunakan Pasal 37 dan Pasal 37 A UU Tipikor mengingat kedudukan Rafael belum menjadi terdakwa. Peluang untuk menjerat Rafael dapat dilakukan oleh KPK apabila dalam UU Tipikor memuat pasal yang mengatur tentang delik kekayaan tak wajar (illicit enrichment). Untuk itu, Komisi III DPR dapat melakukan revisi terhadap UU Tipikor untuk mengatur mengenai illicit enrichment dan mekanisme tindak lanjut terhadap LHKPN yang dilaporkan oleh penyelenggara negara.

Pendahuluan

Kepemilikan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan publik usai kekayaannya dianggap janggal. Rafael merupakan pejabat Eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki kekayaan lebih dari Rp56 miliar. Beberapa aset kekayaan Rafael juga disebut tidak sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (kompas.com, 8 Maret 2023).

Terkait laporan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan dalam jumlah yang besar untuk ukuran Rafael sebagai pejabat Eselon III DJP. Menanggapi temuan PPATK, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM, Zaenur Rohman menyatakan, Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dikirim PPATK belum cukup untuk membuktikan suatu perkara pidana. Namun LHA



* Analisis Legislatif Madya Bidang Polhukam pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI, e-mail: novianti.dpr@gmail.com.



tersebut dapat menjadi petunjuk awal. Oleh karena itu terobosan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembuktian terbalik, yakni penyelenggara negara yang harus membuktikan bahwa harta yang diperoleh itu berasal dari sumber yang sah (tirto.id, 2 Maret 2023).

Penerapan pembuktian terbalik dalam praktiknya tidak mudah dilakukan, berkaca dari beberapa kasus korupsi yang menjerat Tubagus Heri Wardana dan Djoko Susilo terkait korupsi Simulator SIM yang menyamakan aset hasil korupsi dengan orang dekat pelaku. Semua harta yang diperoleh dengan cara tidak benar tersebut tidak bisa dibuktikan cara memperolehnya yang akhirnya dikembalikan kepada terdakwa. Melihat kompleksnya permasalahan pembuktian terbalik dalam kasus korupsi pejabat negara, tulisan ini bertujuan untuk menelaah penerapan pembuktian terbalik harta kekayaan pejabat negara dan pembuktian terbalik dalam kasus Rafael Alun.

Pembuktian Terbalik terkait Harta Kekayaan Pejabat Negara

Pembuktian terbalik dalam perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor). Pembuktian terbalik yang

terbatas dan berimbang dalam UU Pemberantasan Tipikor hanya dapat diterapkan dalam 2 (dua) objek pembuktian, yaitu:

1. Pada “korupsi suap menerima gratifikasi” yang nilainya Rp10.000.000.00.- (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a jo Pasal 37); dan
2. Pada “harta benda terdakwa” yang terbagi dalam 2 (dua) jenis, yakni: a. Harta benda yang didakwakan dan yang ada hubungannya dengan pembuktian tindak pidana korupsi dalam perkara pokok (Pasal 37A). b. Harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B jo Pasal 37).

Sistem pembuktian terbalik bersifat terbatas dan berimbang dalam UU Pemberantasan Tipikor, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istrinya, atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Penjelasan UU UU Pemberantasan Tipikor).

Dengan demikian berdasarkan isi Pasal 37 dan Pasal 37 A serta penjelasannya maka sistem pembuktian terbalik secara murni dapat diterapkan. Namun menurut Pasal 37 A ayat (2), apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal kekayaannya maka Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya, sehingga di sini sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan

berimbanglah yang kembali digunakan.

Terkait dengan sifat berimbang tersebut, Martiman Prodjohamidjojo menyatakan “sifat berimbang dikatakan lebih tepat sebagai sebanding, berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai *income* terdakwa dan perolehan harat benda sebagai output. Dengan demikian berimbang dapat diartikan kesebandingan antara penghasilan dengan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kata berimbang juga dapat diartikan sebagai pembagian beban pembuktian antara Jaksa Penuntut Umum dengan pembuktian oleh terdakwa (Martiman P, 2001: 108).

Pembuktian Terbalik dalam Kasus Rafael Alun

Pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik biasanya dilakukan setelah suatu perkara tindak pidana korupsi dalam tahapan persidangan dan pelaku tindak pidana korupsi sudah berstatus sebagai terdakwa. Dalam pembuktian terbalik tersebut, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 A ayat (2) terkait harta benda terdakwa. Sampai saat ini proses penegakan hukum terhadap kasus Rafael belum memasuki tahapan persidangan, karena KPK

baru menetapkan status perkara Rafael ke tahap penyelidikan pada tanggal 6 Maret 2023. Oleh karena itu mekanisme pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (2) UU Tipikor tidak dapat diterapkan pada Rafael saat ini.

Terkait dengan dugaan masalah ketidakwajaran harta kekayaan pejabat negara, UU Tipikor belum mengatur pemidanaan terhadap pejabat negara yang memiliki harta yang tidak sah (*illicit enrichment*). Pada kasus Rafael, sebenarnya peluang untuk menjerat Rafael dapat dilakukan oleh KPK apabila dalam UU Pemberantasan Tipikor memuat pasal yang mengatur tentang delik kekayaan tak wajar (*Illicit enrichment atau unexplained wealth*). Namun pengaturan delik kekayaan tak wajar sampai saat ini belum dimasukkan dalam UU Tipikor. *Illicit enrichment* merupakan peningkatan kekayaan tak wajar atau tidak sah dan termasuk dalam tindak pidana. Ketentuan ini mengacu pada rekomendasi Konvensi Anti Korupsi PBB (*United Nation Convention against Corruption/UNCAC*). UNCAC mewajibkan setiap negara yang menandatangani konvensi untuk melakukan ratifikasi dan Indonesia telah meratifikasi UNCAC dengan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 (kompas.com, 6 Maret 2023).

Pengungkapan tindak pidana korupsi melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam kasus Rafael bisa dilakukan sebelum ditemukan adanya suatu tindak

pidana korupsi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyatakan bahwa terdapat suatu kewajiban dan paksaan kepada penyelenggara negara untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat dan penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut juga diungkapkan oleh ahli hukum pidana, Abdul Fickar, yang menyatakan KPK dapat melakukan terobosan dalam mengusut dugaan korupsi para pejabat negara dengan menggunakan instrumen LHKPN bagi pejabat yang tidak seimbang jumlah hartanya dengan pendapatan resminya sebagai ASN (kompas.com, 2 Maret 2023). Namun, UU No. 28 Tahun 1999 belum mengatur mekanisme lebih lanjut mengenai proses penegakan hukum pidana apabila ditemui harta penyelenggara negara yang tidak wajar dalam LHKPN. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai peraturan pelaksana hanya mengatur mengenai sanksi administratif bagi penyelenggara yang enggan

melaporkan harta kekayaannya.

Untuk itu, Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum, perlu segera melakukan revisi UU Tipikor yang sejalan dengan UNCAC, khususnya yang erkait aturan pemidanaan terhadap *illicit enrichment*. Selain itu, revisi UU Tipikor juga perlu memuat ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penegakan hukum pidana terhadap hasil LHKPN penyelenggara negara yang tidak wajar agar mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bukan hanya mekanisme administratif yang selesai setelah pelaporan saja. Dengan adanya mekanisme penegakan hukum terhadap hasil LHKPN penyelenggara yang berjumlah tidak wajar, upaya pencegahan terhadap kasus seperti Rafael dapat dilakukan di masa yang akan datang.

Penutup

Pasal 37A ayat (2) UU Tipikor menyatakan bahwa penerapan pembuktian terbalik dapat dilakukan setelah suatu tindak pidana korupsi pada tahapan persidangan dan pelaku tindak pidana korupsi sudah menjadi terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut pembuktian terbalik belum dapat diterapkan terhadap kasus Rafael karena Rafael belum menjadi terdakwa. Peluang untuk menjerat Rafael dapat dilakukan oleh KPK apabila UU Tipikor memuat pasal yang mengatur tentang delik kekayaan tak wajar (*illicit enrichment* atau *unexplained wealth*). Oleh karena itu, diperlukan revisi UU

Tipikor untuk memuat ketentuan terkait dengan *illicit enrichment*. Selain itu, revisi UU Tipikor dapat memuat ketentuan terkait dengan mekanisme penegakan hukum terhadap hasil LHKPN penyelenggara yang berjumlah tidak wajar. Mekanisme ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan mencegah penyelenggara negara untuk melakukan korupsi.

Referensi

"Kasus Harta Jumbo Pejabat: Bukti Perlunya Pembuktian Terbalik", 2 Maret 2023, <https://tirto.id/kasus-harta-jumbo-pejabat-bukti-perlunya-pembuktian-terbalik-gC22>, diakses 5 Maret 2023.

"Kasus Rafael Alun Trisambodo Bukan yang Pertama, Kemenkeu Diminta Proaktif Analisis Transaksi Tak Wajar Pegawai", 8 Maret 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/08/16210641/kasus-rafael-alun-trisambodo-bukan-yang-pertama-kemenkeu-diminta-proaktif>, diakses 9 Maret 2023.

"Kasus Harta Rafael Alun, Pakar Perlu Cara Sistemik Berantas Korupsi di Dirjen Pajak", 2 Maret 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/02/16333411/kasus-harta-rafael-alun-pakar-perlu-cara-sistemik-berantas-korupsi-di-dirjen>, diakses 6 Maret 2023.

"Rafael Alun Belum Bisa Ditindak soal Harta Tak Wajar karena Hal Ini", 6 Maret 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/06/06000001/rafael-alun-belum-bisa-ditindak-soal-harta-tak-wajar-karena-hal-ini>, diakses 7 Maret 2023.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung: CV. Mandar Maju, cetakan pertama.